



## BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI  
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 184 / RSUD TAHUN 2023

### TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE MUARA BUNGO  
SEBAGAI LOKASI KHUSUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
PENGUATAN LAYANAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.06/A/27916/2023 Tanggal 26 Juni 2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA 2024 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-46/MK.7/2023 Tanggal 9 Juni 2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo Sebagai Lokasi Khusus Penerima Dana Alokasi Khusus Penguatan Layanan Rujukan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo Sebagai Lokasi Khusus Penerima Dana Alokasi Khusus Penguatan Layanan Rujukan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE MUARA BUNGO SEBAGAI LOKASI KHUSUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS PENGUATAN LAYANAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo sebagai Lokasi Khusus Penerima Dana Alokasi Khusus Penguatan Layanan Rujukan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA ..... 3

- KEDUA : Penetapan status lokus pelaksanaan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 10 Juli 2023



BUPATI BUNGO



H. MASHURI

